



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FIKI BIALA Alias FIKI;
2. Tempat Lahir : Tombolikat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 27 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/XII/2021/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 63/Pid.B/2022/ PN Ktg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melukai berat orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 42,5 (empat puluh dua koma lima) cm dan panjang besi parang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm terbuat dari besi biasa dan panjang gagang parang 13 (tiga belas) cm, terbuat dari kayu dan dililit dengan karet ban motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin membantu orang tua dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FIKI BIALA Alias FIKI** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lorong pabrik Desa Tombolikat selatan Dusun I Kec.tutuyan Kab. Boltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban IRFAN SANGKALA, diancam karena melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang duduk di depan rumahnya kemudian lewat Terdakwa dan mengambil buah mangga yang berada di depan rumah saksi korban, kemudian saksi korban menegurnya "kyp na mo ba ambe bagitu,nda ba bilang (kenapa kamu ambil buah mangga tidak meminta dulu)" dan dijawab oleh Terdakwa "kyp ngana nda mo kase akang so, binatang ngana kudacuki ngana (kenapa kamu tidak mau kasih, dan dilanjutkan dengan kata-kata makian)" mendengar hal itu saksi korban langsung mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa lari kearah rumahnya. Selang waktu 10 menit kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa sebuah parang yang dipegang dengan tangan kanan. Dan langsung menebas dengan mengarahkan parang tersebut kearah kepala saksi korban yang sedang duduk dan ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri sehingga mengenai di jari-jari tepatnya di jari manis hingga putus dan jari tengah robek, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/01174/XII/2021 Tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mekisa Pantow selaku dokter yang memeriksa. Dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Tangan kiri : Pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot.

Pada jari keempat atau jari manis terdapat luka robek dengan ukuran 5 x 0.3 cm;

Tangan kanan : Pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm;

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan berupa jahit luka pada jari tengah 3 jahitan dalam dan 4 jahitan serta 2 jahitan dalam pada jari manis.

Kesimpulan :

Tangan kiri pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot dan pada jari keempat atau jari manis terdapat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 5 x 0.3 cm. Pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm. Pada kaki kiri terdapat luka lecet, dasar kulit kondisi kotor ukuran 5 x 6 cm. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan cacat pada jari tengah.

Perbuatan Terdakwa FIKI BIALA alias FIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lorong pabrik Desa Tombolikat selatan Dusun I Kec. Tutuyan Kab. Boltim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IRFAN SANGKALA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang duduk di depan rumahnya kemudian lewat Terdakwa dan mengambil buah mangga yang berada di depan rumah saksi korban, kemudian saksi korban menegurnya "kyp na mo ba ambe bagitu, nda ba bilang (kenapa kamu ambil buah mangga tidak meminta dulu)" dan dijawab oleh Terdakwa "kyp ngana nda mo kase akang so, binatang ngana kudacuki ngana (kenapa kamu tidak mau kasih, dan dilanjutkan dengan kata-kata makian)" mendengar hal itu saksi korban langsung mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke arah rumahnya. Selang waktu 10 menit kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa sebuah parang yang dipegang dengan tangan kanan. Dan langsung menebas dengan mengarahkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban yang sedang duduk dan ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri sehingga mengenai jari-jari tepatnya di jari manis hingga putus dan jari tengah robek, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/01174/XII/2021 Tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mekisa Pantow selaku dokter yang memeriksanya. Dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kiri : Pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot.

Pada jari keempat atau jari manis terdapat luka robek dengan ukuran 5 x 0.3 cm;

Tangan kanan : Pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm;

Pada korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan berupa jahit luka pada jari tengah 3 jahitan dalam dan 4 jahitan serta 2 jahitan dalam pada jari manis.

Kesimpulan :

Tangan kiri pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot dan pada jari keempat atau jari manis terdapat luka dengan ukuran 5 x 0.3 cm. Pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm. Pada kaki kiri terdapat luka lecet, dasar kulit kondisi kotor ukuran 5 x 6 cm.

Perbuatan Terdakwa FIKI BIALA alias FIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IRFAN SANGKALA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ialah Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lorong pabrik Desa Tombolikat Selatan, Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk di depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Korban dan mengambil buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga yang berada di depan rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan berkata "kenapa kamu mengambil buah manga tidak bertanya kepada saya?" lalu Terdakwa menjawab "kenapa kamu tidak mau memberi kepada saya?" dan dilanjutkan dengan berkata-kata kasar, setelah itu Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Terdakwa lari ke arah rumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali lagi ke rumah Saksi Korban, selang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dengan sudah memegang sebuah parang dan saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan rumah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban diberitahukan teman Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah datang sambil membawa pedah (parang), saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban namun Saksi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai jari-jari Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, jari manis Saksi Korban putus dan jari tengah Saksi Korban robek ada 4 (empat) jahitan;
- Bahwa tidak ada luka yang lain di tubuh Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti sebuah parang yang diperlihatkan kepada Saksi Korban tersebut yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian Saksi Korban menegur Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa jari Saksi Korban yang putus ialah jari manis dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas atau bekerja selama satu bulan lamanya;
- Bahwa Saksi Korban hanya di rawat jalan di Rumah Sakit;
- Bahwa sekarang Saksi Korban sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengarahkan parang kepada Saksi Korban dari jarak 1 (satu) meter, lalu Saksi Korban tangkis, kemudian Terdakwa langsung lari dan setelah itu Saksi Korban melaporkan kejadiannya ke polisi;
- Bahwa waktu itu setelah Saksi Korban menegur Terdakwa karena mengambil mangga tanpa ijin, Terdakwa lalu mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa di persidangan dan bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. Saksi **DETIAWATI OLII**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yaitu Saksi Korban IRFAN SANGKALA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lorong pabrik Desa Tombolikat Selatan, Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya, saat itu saksi berada di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dan mengenai di tangan sebelah kiri di bagian jari Saksi Korban;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali Terdakwa menganiaya kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara saat itu saksi dengan Saksi Korban sedang duduk di teras rumah, lalu datang Terdakwa sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis dengan tangannya sehingga Saksi Korban mengalami luka di tangan kiri bagian jari;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berjalan di depan rumah saksi lalu memetik mangga tanpa meminta ijin lalu Saksi Korban menegur kalau mau memetik mangga bilang pada yang punya dulu tetapi Terdakwa memaki kepada Saksi Korban, lalu karena tersinggung Saksi Korban mengejar kepada Terdakwa tetapi tidak dapat, tak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa parang, lalu mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban;
- Bahwa jari manis Saksi Korban putus dan jari tengah robek ada 4 (empat) jahitan;
- Bahwa benar barang bukti sebuah parang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menganiaya kepada Saksi Korban lalu Terdakwa lari, kemudian saksi membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Saksi Korban berobat di Puskesmas Tutuyan tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol di belakang rumah dengan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-TTYN/01174/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pantow selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur yang memeriksa IRVAN SANGKALA (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ialah Terdakwa sendiri terhadap Saksi Korban IRFAN SANGKALA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lorong pabrik Desa Tombolikat Selatan, Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hendak pergi menuju di sebuah acara pesta pernikahan dan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan sudah mabuk mengonsumsi miras, kemudian saat di perjalanan Terdakwa memetik sebuah mangga yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan cara memaki (mengeluarkan kata kasar) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menegur Terdakwa dengan berkata "mengapa kamu tidak membeitahu mengambil mangga", lalu Terdakwa marah dengan berkata "binatang kamu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban saling adu mulut, kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Terdakwa lari pulang ke rumah untuk mengambil parang, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana Saksi Korban berada, kemudian Terdakwa sempat dilempar dengan kayu oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg



Saksi Korban dan mengenai di bagian belakang Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa dengan sudah memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan parang ke arah Saksi Korban dan ditangkis oleh Saksi Korban dengan tangan kirinya sehingga mengenai di tangan kiri bagian jari-jari Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumah;

- Bahwa benar barang bukti sebuah parang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti parang tersebut adalah milik Om Terdakwa, biasa digunakan di kebun dipakai sehari-hari oleh Om Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut sekarang dititip di Kejaksaan;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jari Saksi Korban waktu itu berdarah atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang berkumpul di tempat kejadian, sehingga Terdakwa lari pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membantu memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban pada waktu itu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban waktu itu, Terdakwa ke rumah Saksi Korban hanya memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat mengambil buah mangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 42,5 cm (empat puluh dua koma lima sentimeter), panjang besi parang 29,5 cm (dua puluh sembilan koma lima sentimeter) terbuat dari besi biasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang parang 13 cm (tiga belas sentimeter) terbuat dari kayu dan dililit dengan karet ban motor;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar sebelum pukul 15.00 WITA, Saksi Korban IRFAN SANGKALA sedang berada di depan rumahnya yang terletak di lorong pabrik Desa Tombolikat Selatan, Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras lewat di depan rumah Saksi Korban tersebut dan memetik 1 (satu) buah mangga yang berada di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelahnya Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan kenapa mengambil buah mangga tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada yang punya, lalu Terdakwa membalas teguran Saksi Korban tersebut sambil berkata-kata kasar, sehingga Saksi Korban mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dikejar oleh Saksi Korban, Terdakwa lalu berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan rumah Saksi Korban tadi sambil membawa parang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada jari manis Saksi Korban hingga putus, sedangkan jari tengah Saksi Korban robek dan dijahit 4 (empat) jahitan, selain itu juga menyebabkan aktivitas Saksi Korban menjadi terganggu dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-TTYN/01174/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pantow selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur yang memeriksa IRVAN SANGKALA (Saksi Korban), pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan pada tangan kiri Saksi Korban tepatnya pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot, pada jari keempat atau jari manis terdapat luka robek dengan ukuran 5 x 0,3 cm, pada tangan kanan Saksi Korban tepatnya pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm, pada Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan berupa jahit luka pada jari tengah 3 jahitan dalam dan 4 jahitan serta 2 jahitan dalam pada jari manis, dengan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan cacat pada jari tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama FIKI BIALA Alias FIKI, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan Bukti Surat, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar sebelum pukul 15.00 WITA, Saksi Korban IRFAN SANGKALA sedang berada di depan rumahnya yang terletak di lorong pabrik Desa Tombolikat Selatan, Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa FIKI BIALA Alias FIKI dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras lewat di depan rumah Saksi Korban tersebut dan memetik 1 (satu) buah mangga yang berada di depan rumah Saksi Korban;

Bahwa setelah melihat Terdakwa yang memetik buah mangga tersebut, Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan kenapa mengambil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mangga tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada yang punya, lalu Terdakwa membalas teguran Saksi Korban tersebut sambil berkata-kata kasar, sehingga Saksi Korban mengejar Terdakwa dan pada saat dikejar oleh Saksi Korban, Terdakwa lalu berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan rumah Saksi Korban tadi sambil membawa parang dengan tangan kanan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-TTYN/01174/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pantow selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur yang memeriksa IRVAN SANGKALA (Saksi Korban), pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :

Pada tangan kiri Saksi Korban :

- pada jari ketiga atau jari tengah terdapat luka terbuka yang memutus jari tersebut, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot dan dasar luka otot;
- pada jari keempat atau jari manis terdapat luka robek dengan ukuran 5 x 0,3 cm;

Pada tangan kanan Saksi Korban :

pada punggung tangan terdapat sekumpulan luka lecet geser, dasar kulit, bentuk tidak beraturan, kondisi kotor ukuran 4 x 5 cm;

Pada Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan berupa jahit luka pada jari tengah 3 jahitan dalam dan 4 jahitan luar serta 2 jahitan dalam pada jari manis;

Dengan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan cacat pada jari tengah;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas kemudian dikaitkan dengan pertimbangan yuridis sebagaimana telah dijelaskan pada awal pertimbangan unsur ini, maka dapat dilihat tindakan Terdakwa yang berlari pulang ke rumah dan mengambil parang karena sebelumnya sudah beradu mulut dan telah dikejar oleh Saksi Korban kemudian kembali ke depan rumah Saksi Korban sambil membawa parang tersebut dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban ialah perbuatan yang telah dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa guna melukai Saksi Korban yang sempat menegur, beradu mulut dan mengejar Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan beberapa luka lecet dan luka terbuka, serta luka berat yaitu jari tengah Saksi Korban sampai putus dan tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dengan kata lain telah cacat, selain itu Saksi Korban harus beristirahat dari pekerjaannya selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur "*Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 42,5 cm (empat puluh dua koma lima sentimeter).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi parang 29,5 cm (dua puluh sembilan koma lima sentimeter) terbuat dari besi biasa dan panjang gagang parang 13 cm (tiga belas sentimeter) terbuat dari kayu dan dililit dengan karet ban motor, yang telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/29/XII/2021/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 23 Desember 2021, serta Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Ktg tertanggal 05 Januari 2022, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan cacat pada jari tengah Saksi Korban IRFAN SANGKALA;
- Terdakwa pernah melaksanakan *restorative justice* ditingkat penuntutan namun mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKI BIALA Alias FIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 42,5 cm (empat puluh dua koma lima sentimeter), panjang besi parang 29,5 cm (dua puluh sembilan koma lima sentimeter) terbuat dari besi biasa dan panjang gagang parang 13 cm (tiga belas sentimeter) terbuat dari kayu dan dililit dengan karet ban motor;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, CUT NADIA DIBA RISKI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H. dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh ZULHIA J. MANISE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

CUT NADIA DIBA RISKI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIYANTO GAIB

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)